



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERI WAHYUDI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 12 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ikan Wijinongko RT.002 / RW.003, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan alamat tempat tinggal : Dusun Andong RT.003/ RW.001 Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HADIYO**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 25 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Wonosari RT.002 RW.001 Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERI WAHYUDI bersama - sama dengan Terdakwa II HADIYO bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I HERI WAHYUDI bersama - sama dengan Terdakwa II HADIYO masing - masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB nomor I-10178847 kendaraan Yamaha type 1UB A/T Noka: MH31UB001CJ034170, Nosin: 1UB-034184, warna merah marun tahun 2012. a.n GEDE BUDAARTHA;
 - 1 (satu) STNK Sepeda motor Yamaha type 1UB A/T No. Pol: DK-6129-UAC, Noka: MH31UB001CJ034170. Nosin: 1UB-034184 warna merah marun tahun 2012 a.n GEDE BUDAARTHA;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian yamaha Fino tahun 2012 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 15 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Saksi ZAKIA ROFIQOH;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol P 7848 QB warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PRINT-2565/M.5.21.3/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HERI WAHYUDI bersama - sama dengan Terdakwa II HADIYO pada Hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada Bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi EFI MAUFIROH Alias FIFI yang beralamat di Dsn Jambu Rt 02 Rw 02 Desa Tamansari Kec Licin Kab Banyuwangi atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa I HERI WAHYUDI berangkat dari rumahnya di Dsn. Andong RT. 003 RW.001 Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi menuju kerumah Terdakwa II HADIYO yang beralamat di Lingk. Wonosari RT.002 RW.001 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol P 7848 QB warna Hitam. Bahwa Terdakwa I HERI WAHYUDI bersama dengan Terdakwa II HADIYO hendak pergi untuk mencari kesempatan untuk menguasai kendaraan orang lain secara melawan hukum. Kemudian Terdakwa I HERI WAHYUDI bersama dengan Terdakwa II HADIYO berkeliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I HERI WAHYUDI bersama dengan Terdakwa II HADIYO melewati Rest Area Jambu Licin dan menemukan sepeda motor yang kuncinya masih terpasang di motor. Bahwa Terdakwa II HADIYO yang melihat keadaan tersebut langsung menyampaikan kepada Terdakwa I HERI WAHYUDI jika ia melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih terpasang di sepeda motor dan tidak melihat ada pemiliknya. Kemudian Terdakwa II HADIYO langsung menuju kendaraan Yamaha Fino warna merah putih milik Saksi ZAKIA ROFIQOH tersebut yang pada saat itu terparkir di pinggir jalan depan rumah orang. Sesampainya di dekat kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa I HERI WAHYUDI langsung turun dari motor yang dikendarainya dan langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



menghidupkan kendaraan sepeda motor hasil curian tersebut dan langsung pergi mengikuti Terdakwa II HADIYO dari belakang dan menuju ke rumah Terdakwa II HADIYO. Setelah itu, kendaraan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih tersebut dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mana merupakan tetangga dari Terdakwa II HADIYO dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB. Dan uang hasil penjualan tersebut dibagi berdua oleh para Terdakwa;

- Kemudian, pada tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa I HERI WAHYUDI tertangkap warga karena sebelumnya Terdakwa I HERI WAHYUDI telah mencuri helm di Stadion Diponegoro Banyuwangi, kemudian Terdakwa I HERI WAHYUDI mengakui semua perbuatan Terdakwa I HERI WAHYUDI dan Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa II HADIYO karena diduga melakukan pencurian motor Honda Beat di wilayah Kertosari Banyuwangi. Bahwa selanjutnya baik Terdakwa I HERI WAHYUDI maupun Terdakwa II HADIYO mengakui jika telah mencuri motor Yamaha Fino di Dusun Jambu, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi ZAKIA ROFIQOH tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino type 1UB A/T No. Pol: DK-6129-UAC Noka: MH31UB001CJ034170, Nosin: 1UB-034184, warna merah marun tahun 2012. a.n GEDE BUDAARTHA tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ZAKIA ROFIQOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAKIA ROFIQOH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di



depan rumah EFI MAUFIROH alias FIFI yang beralamat di Dusun Jambu RT. 02/RW. 02, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa motor saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, atas nama GEDE BUDAARTHA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama 3 (tiga) anak saksi menuju rumah EFI MAUFIROH alias FIFI yang beralamat di Dusun Jambu RT. 02/RW. 02, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor saksi merk Yamaha Vino tersebut kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah EFI MAUFIROH alias FIFI dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor kemudian saksi masuk ke dalam rumah EFI MAUFIROH alias FIFI, namun tidak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara motor saksi hidup dan dibawa kabur oleh salah satu Terdakwa yang pada saat itu menggunakan jaket hitam dan helm putih dan Terdakwa yang lain mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor vario warna biru dan Para Terdakwa melarikan diri ke arah pasar Licin;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **SAMSUL Bin Alm ADROI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah membeli sepeda motor dari Para Terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata sepeda motor Yamaha Vino tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi berada di warung saksi yang beralamat di Link Wonosari RT.02/RW.01, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, saksi didatangi oleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor merk Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, lalu saksi menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa HADIYO menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut milik saudaranya dari Terdakwa HERI kemudian saksi setuju untuk membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut karena harganya murah dan di bawah pasaran;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut dari Para Terdakwa, tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah daerah Dusun Jambu, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P 7848 QB warna hitam milik Terdakwa II dengan tujuan mencari kesempatan orang yang lalai dengan barangnya, kemudian Para Terdakwa melintas di Rest Area Jambu Licin dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vino warna merah putih terparkir dipinggir jalan depan rumah orang dengan kondisi kunci motornya masih terpasang di motornya. Kemudian Para Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I turun dari motor Terdakwa II dan langsung menghidupkan atau menyalakan motor tersebut lalu membawanya pergi;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut disimpan di rumah Terdakwa II dan sempat digunakan untuk mencuri motor lain di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa I mendapatkan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah daerah Dusun Jambu, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P 7848 QB warna hitam milik Terdakwa II dengan tujuan mencari kesempatan orang yang lalai dengan barangnya, kemudian Para Terdakwa melintas di Rest Area Jambu Licin dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vino warna merah putih terparkir dipinggir jalan depan rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



orang dengan kondisi kunci motornya masih terpasang di motornya. Kemudian Para Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari motor Terdakwa II dan langsung menghidupkan atau menyalakan motor tersebut lalu membawanya pergi;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut disimpan di rumah Terdakwa II dan sempat digunakan untuk mencuri motor lain di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa I mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) BPKB nomor 1-10178847 kendaraan Yamaha type 1UB A/T Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, wama merah marun tahun 2012 atas nama GEDE BUDAARTHA;
2. 1 (Satu) STNK Sepeda motor Yamaha type 1UB A/T No. Pol DK-6129-UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, wama merah marun tahun 2012 atas nama GEDE BUDAARTHA;
3. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Yamaha Fino tahun 2012 dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 15 Maret 2016;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.pol P-7848-QB, wama Hitam Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil motor milik saksi ZAKIA ROFIQOH tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
2. Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184;
3. Bahwa Para Terdakwa mengambil motor saksi ZAKIA ROFIQOH tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah EFI MAUFIROH alias FIFI yang beralamat di Dusun Jambu RT. 02/RW. 02, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ZAKIA ROFIQOH dengan cara awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P 7848 QB warna hitam milik Terdakwa II dengan tujuan mencari kesempatan orang yang lalai dengan barangnya, kemudian Para Terdakwa melintas di Rest Area Jambu Licin dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vino dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari motor Terdakwa II dan langsung menghidupkan atau menyalakan motor tersebut lalu membawanya pergi;
5. Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ZAKIA ROFIQOH merk Yamaha Vino tersebut, Para Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol P 7848 QB warna hitam milik Terdakwa II;
6. Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut disimpan di rumah Terdakwa II dan sempat digunakan untuk mencuri motor lain di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) kepada Para Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB;
9. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ZAKIA ROFIQOH mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan Terdakwa I bernama Heri Wahyudi dan Terdakwa II bernama Hadiyo yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Identitas jati diri Para Terdakwa tersebut juga didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi ZAKIA ROFIQOH berupa Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184 pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah EFI MAUFIROH alias FIFI yang beralamat di Dusun Jambu RT. 02/RW. 02, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I jalan jalan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P 7848 QB warna hitam milik Terdakwa II dengan tujuan mencari kesempatan orang yang lalai dengan barangnya, kemudian Para Terdakwa melintas di Rest Area Jambu Licin dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vino dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari motor Terdakwa II dan langsung menghidupkan atau menyalakan motor tersebut lalu mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Vino milik saksi ZAKIA ROFIQOH tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ZAKIA ROFIQOH, Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) kepada Para Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ZAKIA ROFIQOH berupa Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, saksi ZAKIA ROFIQOH mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa mengambil motor saksi ZAKIA ROFIQOH tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ZAKIA ROFIQOH dan setelah mengambil sepeda motor milik saksi ZAKIA ROFIQOH berupa Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB dan dari uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) kepada Para Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang menjual sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ZAKIA

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQOH, seolah-olah bahwa Para Terdakwa sebagai pemiliknya dan menjualnya tanpa dilengkapi dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB telah menunjukkan adanya sikap batinhiah Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi ZAKIA ROFIQOH berupa Yamaha Vino type 1UB A/T, warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi : DK 6129 UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184 pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah EFI MAUFIROH alias FIFI yang beralamat di Dusun Jambu RT. 02/RW. 02, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, hal ini berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I jalan jalan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P 7848 QB warna hitam milik Terdakwa II dengan tujuan mencari kesempatan orang yang lalai dengan barangnya, kemudian Para Terdakwa melintas di Rest Area Jambu Licin dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vino dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari motor Terdakwa II dan langsung menghidupkan atau menyalakan motor tersebut lalu mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Vino milik saksi ZAKIA ROFIQOH tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ZAKIA ROFIQOH, Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Vino tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada Saksi SAMSUL Bin Alm ADROI seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) kepada Para Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB nomor 1-10178847 kendaraan Yamaha type 1UB A/T Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, wama merah marun tahun 2012 atas nama GEDE BUDA ARTHA, 1 (Satu) STNK Sepeda motor Yamaha type 1UB A/T No. Pol DK-6129-UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, wama merah marun tahun 2012 atas nama GEDE BUDA ARTHA, 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Yamaha Fino tahun 2012 dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 15 Maret 2016, karena dalam persidangan terbukti sebagai milik dari saksi ZAKIA ROFIQOH maka dikembalikan kepada saksi ZAKIA ROFIQOH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.pol P-7848-QB wama Hitam, yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Para Terdakwa merupakan residivis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Heri Wahyudi** dan Terdakwa II **Hadiyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB nomor 1-10178847 kendaraan Yamaha type 1UB A/T Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, wama merah marun tahun 2012 atas nama GEDE BUDAARTHA;
 - 1 (satu) STNK Sepeda motor Yamaha type 1UB A/T No. Pol DK-6129-UAC, Nomor rangka : MH31UB001CJ034170, Nomor mesin : 1UB-034184, wama merah marun tahun 2012 atas nama GEDE BUDAARTHA;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Yamaha Fino tahun 2012 dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 15 Maret 2016
- Dikembalikan kepada saksi ZAKIA ROFIQOH;**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.pol P-7848-QB wama Hitam;
- Dirampas untuk negara;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,
S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil.,
M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.